



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 2 Juni 1975
Nomor : 8501/75
Perihal : Bendaharawan wajib pungut MPO dan PPh
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri No. BK.6/2/20 tanggal 17 Maret 1975 perihal Peningkatan Pungutan MPO dan Pajak-pajak lainnya (Pajak Penjualan) oleh para Bendaharawan Daerah-daerah Otonom;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pemasukan penerimaan Negara dinidang pungutan² MPO dan Pajak² (Pajak Penjualan) atas seluruh transaksi dengan pihak ke III oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu ditingkatkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan² yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang² No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Surat Mendagri No. BK.6/7/47 tanggal 27 Juli 1974 perihal Penunjukan Bendaharawan Daerah² Otonom sebagai wajib pungut MPO dan Pajak² lainnya;
3. Surat Dirjen Pajak No. D.15.4.II.0.265-8-1974/PPN-MPO tanggal 29 Agustus 1974 perihal Penunjukan Bendaharawan Daerah Otonom sebagai Wajib Pungut MPO dan Pajak² lainnya;
4. Surat Mendagri No. BK.6/2/20 tanggal 17 Maret 1975 perihal Peningkatan Pungutan dan Penyetoran Pungutan MPO dan Pajak² lainnya (Pajak Penjualan) oleh para Bendaharawan Daerah² Otonom;
5. Surat Irda Pajak Jawa Barat No. 028/Pemda/Irda JB/74 tanggal 1 November 1974 perihal Pemungutan MPO/PPN oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah;
6. Instansi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 10 tertanggal 19 April 1975 tentang Pungutan dan Pematangan MPO dan Pajak Penjualan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Kepala Sub Direktorat Keuangan c.q. Ka. Sie Anggaran sebagai Bendaharawan wajib pungut MPO dan PPN, dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


- II. Sejak tanggal 1 Juni 1975 semua pungutan MPO dan PPN wajib dibayar /dilunasi oleh yang bersangkutan pada waktu menerima SPMU dari Sub Direktorat Keuangan c.q. Sie Anggaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- III. Untuk pelaksanaan pengadministrasi pungutan MPO dan PPN supaya dibuat pembuatan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- IV. Semua uang hasil pungutan MPO dan PPN tersebut disetorkan kepada Kas Negara /Inspeksi Pajak Bandung, setiap tanggal 10 tiap2 bulan berikutnya.
- V. Pungutan2 MPO dan PPN yang dilakukan oleh Kepala Kas Daerah dari para wajib MPO dan PPN sebelum terbitnya Surat keputusan ini dan atau sebelum 1 Juni 1975 serta belum disetor ke Kas Negara / Inspeksi Pajak Bandung, supaya segera disetorkan.
- VI. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1975, dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Kepala Inspektorat Daerah Pajak Jawa Barat;
3. Kepala Inspektorat Pajak Bandung;
4. Kepala Seksi Pajak tidak langsung Jl. Purnawarman Bandung;
5. Para Kepala Sub Direktorat /Bagian/Seksi/Sub Bagian pada Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Irwas/Sub Direktorat/Bappemko/Traffic Board/Investment Board/Litbang O & K/ Seksi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Kas Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

PETIKAN kepada ybs. untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung



(R. OTJE DJUNDJUNAN)